



**KETERBUKAAN INFORMASI PT DIAMOND CITRA PROPERTINDO TBK  
PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ANTARA PT ARBA  
PROPERTINDO DAN PT CIPTA PERMATA PROPERTI INDONESIA**

**1. PENDAHULUAN**

Bahwa penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana PT Diamond Citra Propertindo Tbk (“**Perseroan**”) sebelumnya akan digunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan penyertaan modal pada entitas anak yaitu PT. Arba Propertindo (“**ARBA**”) pada nilai nominal yang dimana selanjutnya oleh ARBA akan digunakan untuk: (a) pembelian lahan seluas 37.636 m<sup>2</sup> (tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (“**Tanah**”) atas nama PT Cipta Permata Properti Indonesia (“**CPPI**”), berdasarkan PPJB No.05 tanggal 28 Januari 2019 junctis (i) Addendum I PPJB No.04 tanggal 5 Desember 2019, (ii) Addendum II PPJB No.02 tanggal 13 Januari 2020, (iii) Akta Pembatalan PPJB No.03 tanggal 16 Januari 2020, (iv) Addendum III PPJB No.04 tanggal 21 Januari 2020 (“**PPJB**”). Pada lokasi tersebut akan dikembangkan konsep mixed use yang akan dibangun apartemen, landed house, area komersial dan lainnya yang perizinannya akan dimulai pada tahun 2020 dan mulai dipasarkan pada tahun 2021; dan (b) modal kerja (“**Penggunaan Dana Awal**”).

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk mengubah Penggunaan Dana Awal. Oleh karenanya merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31/2015**”), Perseroan wajib mengumumkan informasi mengenai Fakta Material kepada masyarakat.

Fakta Material sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini berupa pembatalan PPJB sehubungan dengan perubahan Penggunaan Dana Awal Perseroan.

**2. Penjelasan Mengenai Pembatalan PPJB**

**a. Tanggal Kejadian**

Pembatalan PPJB dilaksanakan pada tanggal 1 September 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Pembatalan No. 3 tanggal 1 September 2020, dibuat di hadapan Shafina Kalia, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Tangerang.

**b. Jenis Informasi atau Fakta Material**

Pembatalan PPJB (Kehilangan Kontrak Penting)

c. Uraian Informasi atau Fakta Material

1)	Obyek Transaksi	Lahan seluas 37.636 m2 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
2)	Pihak Yang Menerima Pembatalan	PT Cipta Permata Properti Indonesia.
3)	Pihak Yang Melakukan Pembatalan	Perseroan
4)	Nilai Atas Transaksi	Rp. 199.401.385.783 (seratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga Rupiah).
5)	Alasan Dilakukannya Pembatalan	CPPI belum dapat menyelesaikan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas rencana pembangunan apartemen, <i>landed house</i> , area komersial di atas Tanah yang disebabkan bencana pandemic Covid-19 sehingga menyebabkan terhambatnya proses pembangunan di atas lahan tersebut
6)	Dampak kejadian informasi atau fakta material terhadap kegiatan operasiona, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan	Dengan pembatalan transaksi ini tidak ada penambahan/pengurangan aset atau menimbulkan kewajiban/obligasi bagi Perseroan.

Demikian penyampaian Keterbukaan Informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 31/2015.

Hormat kami




Adam  
Direktur Utama